



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, XX, 10 Januari 1983, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, usaha jualan pulsa HP, tempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Muara Labuh, 05 Juli 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/144/V/2007 tanggal 20 Mei 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai 3 (tiga) Keturunan bernama:
 - a. ANAK I, Laki-laki, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 26 Juni 2008, Umur 15 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX015/KI-CS-BTM/2009 tertanggal 30 Juni 2009;
 - b. ANAK II, Perempuan, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2009, Umur 14 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX32/DIS/KI-CS-BTM/2010 tertanggal 27 Desember 2010;
 - c. ANAK III, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 Nopember 2019, Umur 4 (empat) Tahun;
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
 3. Bahwa pada tanggal 13 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 0/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 01 Desember 2022 dengan Akta Cerai Nomor: 0453/AC/2022/PA.Btm, tanggal 13 April 2022;
 4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan:
 - a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0/Pdt.G/2021/PA.Btm dan di Kuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bahwa pada putusan Pengadilan Agama pada mar dalam Rekonvensi nomor 2 poin 3 mengenai Hak asuh anak (hadhonah) berada pada Penggugat rekonvensi selama perceraian sejak bulan April 2022 Saya sebagai mantan Suami tidak diberi akses untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak setiap mau menjumpai anak terutama anak yang ke III bernama Latifa Githa Ardani, lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 November 2019;
 - b. Tergugat tidak bisa untuk mendidik anak dan sudah sering kejadian anak sudah tidak merasa nyaman lagi bersama ibu. Anak-anak sering diperlakukan dengan kasar, dimana sering membentak-bentak anak dan melakukan pemukulan terhadap anak. Anak sering ditinggal pergi. Kemudian anak juga dikurung dalam rumah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm



tidak bisa keluar. Pada tanggal 24 Desember 2023 Tergugat pernah pergi dari rumah tanpa memberi tahu kepada anak. Tergugat beberapa hari tidak pulang ke rumah, dimana anak pertama sedang sakit dirumah. Tergugat juga tidak memberi bekal dan uang jajan pada anak. Akhirnya, anak pertama dijemput sama anak kedua ketempat penggugat untuk membawa pergi berobat;

- c. Tergugat selaku ibu dari anak-anak tidak dapat memperlihatkan sikap dan prilaku sebagai seorang ibu. Didepan anak-anak Tergugat membawa laki-laki yang bukan mukhrimnya, itu pun laki-lakinya berganti-gantian. Saya selaku ayah dari anak-anak merasa khawatir terhadap psikis anak-anak. Tergugat pernah pergi meninggalkan anak-anak nomor 1 dan nomor 2 dan Tergugat menginap di penginapan Kawasan kampung pelita lubuk baja Kota Batam dan tidak pulang beberapa hari lamanya. Tergugat mengatakan kepada anak bahwa Tergugat berada di Tanjung Pinang. oleh karena itu, penggugat merasa curiga lalu Penggugat mencoba melacak keberadaan Tergugat dan mencarinya melalui GPS nyatanya jejak keberadaan nomor Terggugat ternyata Tergugat berbohong. Berdasarkan bukti dari GPS Tergugat berada disebuah penginapan di Kawasan kampung pelita kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan membawa anak yang kecil menginap dengan lelakinya.
- d. Tergugat pernah mengusir anak-anak dari rumah dan memperlakukan dengan kata kasar, membentak dan memaki anak-anak dan pernah melakukan kekerasan pemukulan sampai anak menjerit kesakitan, serta melempar anak dengan gelas minum yang mengakibatkan adanya memar dikepala anak. Dimana peristiwa ini terlihat langsung oleh walikelas anak yang kebetulan lewat depan rumah langsung berhenti dan masuk kerumah. Penggugat berhenti melakukan kekerasan pada anak disaat walikelas masuk kerumah. Walikelas langsung membawa dan mengantar anak ke tempat ayahnya untuk menyelamatkan anak dari kekerasan ibunya. Penggugat dan anak langsung melaporkan kejadian ini kepada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm



instansi UPTD PPA dan sekarang lagi dalam proses pemanggilan Tergugat;

- e. Tergugat tidak bisa mendidik anak-anak dengan layaknya seorang ibu. Anak-anak pernah melapor kepada Penggugat bahwa tergugat suka merokok;
 - f. Oleh karena kejadian tersebut diatas, anak-anak mengalami tekanan mental akibatnya anak tidak mau masuk sekolah karena adanya rasa tidak percaya diri, banyak melamun dan murung. Walikelas menanyakan kepada anak dan anak curhat kepada walikelasnya. Walikelas memanggil penggugat dan tergugat untuk datang ke sekolah di hari yang berbeda terhadap kondisi perkembangan anak yang sedang terjadi;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Pengasuhan Anak tersebut;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. **ANAK I** Laki-laki, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 26 Juni 2008, Umur 15 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX015/KI-CS-BTM/2009 tertanggal 30 Juni 2009;
 - b. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2009, Umur 14 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX2/DIS/KI-CS-BTM/2010 tertanggal 27 desember 2010;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ANAK III** Perempuan, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 Nopember 2019, Umur 4 (dua) Tahun;
Untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama:
 - a. **ANAK I** Laki-laki, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 26 Juni 2008, Umur 15 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX015/KI-CS-BTM/2009 tertanggal 30 Juni 2009;
 - b. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2009, Umur 14 Tahun, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX32/DIS/KI-CS-BTM/2010 tertanggal 27 desember 2010;
 - c. **ANAK III** Perempuan, Lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 Nopember 2019, Umur 4 (dua) Tahun;
Untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;
Subsida;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 04/Pdt.G/2024/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar dengan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara damai dan musyawarah untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat proses peradilan, demi menjaga hubungan baik sebagai mantan suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan kepada Tergugat dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Batam, Majelis menjelaskan dasar hukum dari gugatan hak asuh anak tersebut secara yuridis formil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat beragama Islam dan perkaranya adalah gugatan hak asuh anak, tergolong dalam rumpun perkara perkawinan, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman Tergugat, tinggal di Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batam untuk memeriksanya sehingga Pengadilan Agama Batam merupakan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berkompeten secara absolut dan relatif menerima dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak. Oleh karena itu gugatan pokok Penggugat secara formil patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat yang dahulunya adalah suami isteri sejak tanggal 20 Mei 2007, selanjutnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 0/AC/2022/PA.Btm Tanggal 13 April 2022, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK I Lahir di Kota Batam, pada tanggal 26 Juni 2008, ANAK II Lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2009 dan ANAK III Lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 Nopember 2019, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Hakim adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg., namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut di atas, mengajukan gugatan hak asuh anak dari Tergugat dan meminta Pengadilan Agama Batam agar menetapkan hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat dengan alasan sebagai mana dalam duduk perkaranya:

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata objek gugatan terkait hak asuh anak yang disengketakan Penggugat sekarang sudah diajukan atau diperkarakan terdahulu dalam perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm yang diputus pada tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah, amar

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya terkait hak asuh anak pada pokoknya menetapkan anak bernama ANAK I, lahir di Kota Batam, pada tanggal 26 Juni 2008, ANAK II, lahir di Kota Batam, pada tanggal 18 Mei 2009 dan ANAK III lahir di Kota Batam, pada tanggal 16 Nopember 2019, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seharusnya terhadap hak asuh anak tersebut Penggugat terlebih dahulu meminta dicabut hak hadhonah yang telah diputus oleh Pengadilan dan ditetapkan kepada Tergugat atau Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan hak asuh anak dan membuktikan bahwa pemegang hak hadhonah tidak layak lagi dan meminta dialihkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitan hadhonah yang sudah ditetapkan kepada ibunya (Tergugat), untuk pihak Penggugat yang ingin ditetapkan hak asuh tersebut kepada Penggugat, maka harus terlebih dahulu pencabutan hak hadonah, karena ini tidak dilakukan maka gugatan tidak didukung oleh posita dan petitum yang tepat dan jelas;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk memperbaiki dan merubah gugatan Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun tidak dipergunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena tatacara pengajuan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi posita dan petitum yang tepat dan jelas yang mengakibatkan cacat formil, maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* (NO));

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jamhur, S.H., M.HI., dan Dra. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jamhur, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp178.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp348.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

